

# DUKUNGAN PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA



## PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN STANDAR PERKEBUNAN BESAR/RAKYAT BERKELANJUTAN INDONESIA TAHUN 2014



DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
DESEMBER 2013

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat, hidayah serta karunia-Nya bahwa Pedoman Teknis dalam rangka Penerapan Standar Perkebunan Berkelanjutan Indonesia yang menjadi Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2014 yang ditampung pada DIPA Satker Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dapat diselesaikan.

Pedoman teknis ini disusun sebagai referensi dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan yang mana saat ini telah disusun untuk komoditi kelapa sawit (ISPO) dan kopi (ISCoffee).

Secara garis besar Pedoman Teknis ini berisi judul kegiatan, latar belakang dilaksanakannya kegiatan, sasaran nasional, tujuan, simpul kritis, prinsip pendekatan pelaksanaan kegiatan, indikator kinerja, monitoring evaluasi dan pelaporan, pembiayaan dan penutup.

Pedoman Teknis ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pembinaan kepada petugas dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan instansi pemerintah terkait lainnya di provinsi maupun di kabupaten/kota dan

petugas perusahaan perkebunan khususnya untuk komoditi kelapa sawit dan kopi.

Kami menyadari bahwa Pedoman Teknis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik serta masukan yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan sebagai referensi pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, Desember 2013  
Direktur Jenderal Perkebunan



Ir. Gamal Nasir, MS

Nip. 19560728 198603 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	i
DAFTAR ISI	iii
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN PADA KELAPA SAWIT	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran Nasional	4
C. Tujuan	4
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	5
B. Materi	6
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Ruang Lingkup	6
B. Pelaksana Kegiatan	7
C. Lokasi, Jenis dan Volume	8
D. Simpul Kritis	10
IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN	11
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	13
VI. PEMBIAYAAN	13
VII. PENUTUP	14
SOSIALISASI STANDAR PERKEBUNAN KOPI BERKELANJUTAN INDONESIA ( <i>Indonesian</i> )	

## *Sustainable Coffee/ISCoffee)*

I.	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	15
	B. Sasaran Nasional	19
	C. Tujuan	20
II.	PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	
	A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	20
	B. Materi	21
III.	PELAKSANAAN KEGIATAN	
	A. Ruang Lingkup	21
	B. Pelaksana Kegiatan	22
	C. Lokasi, Jenis dan Volume	24
	D. Simpul Kritis	25
IV.	PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN	27
V.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	28
VI.	PEMBIAYAAN	29
VII.	PENUTUP	29
RINTISAN PENERAPAN PERKEBUNAN KOPI BERKELANJUTAN INDONESIA (ISCoffee)		
I.	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	30
	B. Sasaran Nasional	34
	C. Tujuan	34
II.	PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	
	A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan	

	Kegiatan	35
	B. Materi	35
III.	PELAKSANAAN KEGIATAN	
	A. Ruang Lingkup	36
	B. Pelaksana Kegiatan	36
	C. Lokasi, Jenis dan Volume	37
	D. Simpul Kritis	37
IV.	PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN	38
V.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	39
VI.	PEMBIAYAAN	40
VII.	PENUTUP	40

## PEDOMAN TEKNIS

### PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN PADA KELAPA SAWIT

#### I. PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama 2 (dua) dekade terakhir. Pada tahun 2011, tanaman kelapa sawit sudah dikembangkan di 21 provinsi di Indonesia dengan pola perusahaan Perkebunan Besar Negara (PTPN), Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan Perkebunan Rakyat (PR).

Dalam melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit, pelaku usaha masih banyak yang belum menerapkan sistem pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan 3 aspek (3P), yaitu *Profit* (ekonomi), *People* (sosial), dan *Planet* (lingkungan hidup). Pelaku usaha cenderung hanya mempertimbangkan aspek ekonomi (*Profit*), sedangkan aspek sosial (*People*) dan lingkungan hidup (*Planet*) belum berjalan seperti yang diharapkan.

Hal tersebut telah mendapat perhatian dan kritik dari berbagai pihak/masyarakat, baik dalam negeri maupun internasional, khususnya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan LSM dengan melakukan kampanye negatif minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia di pasar internasional.

Untuk itu pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dituntut untuk melakukan pengelolaan kebun secara berkelanjutan yang memenuhi beberapa persyaratan (prinsip dan kriteria). Direktorat Jenderal Perkebunan telah menyusun Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil /ISPO*) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tanggal 29 Maret 2011.

Peraturan tersebut merupakan pedoman dan wajib (*mandatory*) bagi semua perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memproduksi minyak sawit dan paling lambat tanggal 31 Desember 2014 sudah mendapat sertifikat ISPO.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, Menteri Pertanian telah membentuk Komisi ISPO yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi ISPO, antara lain memberi pengakuan (*approval*) kepada perusahaan Lembaga Sertifikasi (LS)



independen yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) di bidang manajemen mutu dan manajemen lingkungan. Komisi ISPO telah memberikan pengakuan terhadap 9 perusahaan LS untuk melakukan penilaian (*assessment*) sertifikasi ISPO, yaitu PT. Sucofindo, PT. Mutuagung Lestari, PT. TUV Nord, PT. TUV Rheinland Indonesia, PT. SAI Global Indonesia, PT. Mutu Hijau Indonesia, PT. Agri Mandiri Lestari, dan PT. Mutu Satrategis Berkelanjutan Indonesia.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit (kebun dan pabrik kelapa sawit/PKS) yang sudah mendapat Kelas I atau Kelas II atau Kelas III berdasarkan hasil Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dapat secara langsung mengajukan permohonan sertifikat ISPO kepada LS. Perusahaan LS akan memberikan sertifikat ISPO kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit (pemohon) bila dinilai telah dapat memenuhi persyaratan ISPO (7 Prinsip dan Kriteria).

Berdasarkan hasil PUP tahun 2012, ada sekitar 881 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memenuhi prasyarat. Perusahaan tersebut tersebar di 31 provinsi. Pada tahun 2013 tercatat baru 51 perusahaan sudah mengajukan permohonan sertifikat ISPO. Untuk mengetahui perkembangan penerapan ISPO dan

permasalahan yang dihadapi, maka pada tahun 2014 pemerintah c.q. Ditjen Perkebunan mengalokasikan dana APBN melalui kegiatan Tugas Pmbantuan kepada Dinas Perovinsi yang membidangi perkebunan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO).

## **B. Sasaran Nasional**

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) di daerah penghasil minyak sawit;
- Tersedianya daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah menerapkan ISPO, yang sudah mengajukan permohonan sertifikat ISPO dan sudah memenuhi pra syarat untuk mengajukan permohonan sertifikat ISPO;
- Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit.

## **C. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Memantau dan mengevaluasi penerapan ISPO oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit (PTPN dan PBS) sehingga dapat berjalan seperti yang diharapkan;

2. Mengumpulkan data dan informasi tentang perkembangan perusahaan perkebunan kelapa sawit (PTPN dan PBS) yang sudah mendapat sertifikat ISPO;
3. Mengumpulkan data dan informasi tentang perusahaan perkebunan kelapa sawit (PTPN dan PBS) yang sudah mengajukan permohonan sertifikat ISPO;
4. Mengumpulkan data dan informasi tentang perusahaan perkebunan kelapa sawit (PTPN dan PBS) yang sudah memenuhi pra syarat untuk mengajukan permohonan sertifikat ISPO;

## **II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan**

1. Daerah sasaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan ISPO adalah provinsi-provinsi sentra produksi tanaman kelapa sawit yang mempunyai kebun Plasma;
2. Kelompok sasaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan ISPO adalah :
  - Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit (PTPN dan PBS);
  - Petugas dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi

perkebunan.

## **B. Materi**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan ISPO dilakukan dengan menyusun Pedoman Teknis (Ditjen Perkebunan) serta Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan (Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan).

## **III. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan ISPO adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Penerapan ISPO merupakan kegiatan yang dibiayai dengan APBN yang dialokasikan melalui kegiatan Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
2. Dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dan kunjungan lapangan untuk memonitor dan mengevaluasi penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit (PTPN dan PBS).

## **B. Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan ISPO dilaksanakan oleh Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, Ditjen Perkebunan dan Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan, dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

### **1. Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, Ditjen perkebunan**

- Menyusun Pedoman Teknis;
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan;
- Melakukan pengawalan monitoring dan evaluasi penerapan ISPO oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit (PTPN dan PBS);
- Menyusun laporan akhir kegiatan.

### **2. Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan**

- Menyusun Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Penerapan ISPO;
- Melakukan konsultasi/koordinasi dengan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, Ditjen Perkebunan;
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi

perkebunan dan instansi/lembaga terkait di provinsi dan kabupaten/kota;

- Melakukan koordinasi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit (PTPN dan PBS) di provinsi dan kabupaten/kota;
- Melaksanakan kunjungan lapangan untuk memonitor dan mengevaluasi perusahaan perkebunan kelapa sawit (PTPN dan PBS) yang sudah mendapat sertifikat ISPO, sudah mengajukan permohonan sertifikat ISPO, dan yang sudah memenuhi pra syarat untuk mengajukan permohonan sertifikat ISPO;
- Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan ISPO dan menyampaikannya ke Direktorat Pascapanen, Ditjen Perkebunan.

### **C. Lokasi, Jenis dan Volume**

1. Monitoring dan Evaluasi Penerapan ISPO dilaksanakan di 21 provinsi seperti pada tabel berikut:

No.	Provinsi
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Riau
4	Sumatera Barat
5	Jambi
6	Sumatera Selatan
7	Bengkulu
8	Lampung
9	Bangka Belitung
10	Kalimantan Barat
11	Kalimantan Selatan
12	Kalimantan Tengah
13	Kalimantan Timur
14	Sulawesi Selatan
15	Sulawesi Barat
16	Sulawesi Tengah
17	Sulawesi Tenggara
18	Papua
19	Papua Barat
20	Banten
21	Jawa Barat

2. Jenis belanja kegiatan di setiap provinsi terdiri atas:

- Belanja Bahan  
(Kode Akun 521211);
- Belanja Bahan Non Operasional  
Lainnya  
(Kode Akun 521219);

- Belanja Jasa Lainnya  
(Kode Akun 521219); dan
- Belanja Perjalanan Lainnya  
(Kode Akun 524119).

#### **D. Simpul Kritis**

Simpul kritis pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan ISPO di daerah adalah :

- a. Koordinasi dilakukan antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan, instansi pemerintah terkait, perusahaan perkebunan kelapa sawit (PTPN dan PBS).
- b. Direktorat Jenderal Perkebunan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran dana Tugas Pembantuan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
- c. Pengelola anggaran dana Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan wajib mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dana Tugas Pembantuan di wilayahnya.
- d. Direktorat Jenderal Perkebunan wajib menyusun Pedoman Umum (Pedum)



Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka memberikan bimbingan administrasi, teknis operasional, dan pengendalian pelaksanaan di tingkat provinsi.

- e. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan wajib menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dalam rangka memberikan bimbingan administrasi, teknis operasional, pengendalian pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan laporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan.
- f. Mekanisme pelaporan pelaksanaan dana Tugas Pembantuan dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan akhir) dan berjenjang, yaitu dari provinsi menyampaikan laporan ke pusat.

#### **IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN**

1. Pembinaan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dilakukan secara berkelanjutan sehingga mereka mampu menerapkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).
2. Tanggung jawab teknis pelaksanaan berada pada Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota.

3. Tanggung jawab koordinasi pembinaan berada pada Dinas yang membidangi Perkebunan di tingkat Provinsi.
4. Tanggung jawab program dan kegiatan berada pada Direktorat Pasacapanen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan.
5. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Bidang/Seksi yang menangani pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
6. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
7. Pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan dapat menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel.
8. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun Lembaga Pengawas lainnya) dan oleh masyarakat.

## V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan dengan memperhatikan SK Menteri Pertanian RI tentang SIMONEV serta harus dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), saat dilakukan kegiatan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dan dilaporkan ke Pusat, mencakup:
  - Perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;
  - Perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik dan keuangan);
  - Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan;
  - Format pelaporan menggunakan format yang telah disepakati dan dituangkan dalam Petunjuk Teknis.

## VI. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN (Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian) yang dialokasikan pada DIPA Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan Tahun Anggaran 2014.

## VII. PENUTUP

Penyusunan Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Penerapan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) Tahun Anggaran 2014 dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan ISPO.

Pedoman Teknis ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat Provinsi. Dengan adanya Pedoman Teknis ini, maka diharapkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan ISPO Tahun Anggaran 2014 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PEDOMAN TEKNIS

### SOSIALISASI STANDAR PERKEBUNAN KOPI BERKELANJUTAN INDONESIA (*Indonesian Sustainable Coffee/ISCoffee*)

#### I. PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Kopi merupakan komoditas perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Komoditas ini diperkirakan menjadi sumber pendapatan utama tidak kurang dari 1,84 juta keluarga yang sebagian besar mendiami kawasan pedesaan di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, komoditas ini juga berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja di sektor industri hilir dan perdagangan.

Kopi merupakan komoditas ekspor penting bagi Indonesia yang mampu menyumbang devisa yang cukup besar. Pada tahun 2010 luas areal kebun kopi mencapai 1.162.810 ha dengan produksi 686,92 ton dan volume ekspor 433.595 ton atau setara dengan US\$ 814.311.000.

Komposisi kepemilikan perkebunan kopi di Indonesia didominasi oleh Perkebunan Rakyat (PR) dengan porsi 96% dari total areal di Indonesia, dan yang 2% sisanya

merupakan Perkebunan Besar Negara (PBN) serta 2% merupakan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Posisi tersebut menunjukkan bahwa peranan petani kopi dalam perekonomian nasional cukup signifikan. Hal ini juga berarti bahwa keberhasilan perkopian Indonesia secara langsung akan memperbaiki kesejahteraan petani.

Pada tahun 2010 komposisi perkebunan kopi yang diusahakan di Indonesia terdiri atas kopi Robusta seluas 920.790 Ha (78,5%) dan Arabika seluas 251.582 Ha (21,5%). Rata-rata produktivitas nasional kopi Robusta dan kopi Arabika berturut-turut adalah 741 kg/ha dan 959 kg/ha. Sampai dengan saat ini data luas areal dan produksi kopi Liberika dimasukkan ke dalam kopi Robusta.

Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara produsen kopi Robusta dengan pangsa sebesar 20% dari ekspor kopi robusta dunia. Kawasan segitiga kopi Indonesia yang meliputi provinsi-provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu merupakan daerah penghasil kopi Robusta utama di Indonesia. Areal kopi robusta tersebar di hampir seluruh kepulauan Indonesia dengan urutan dan persentasi areal sebagai berikut Sumatera (66%), Jawa (12%), Bali dan Nusa Tenggara (8%), Sulawesi (7%), Kalimantan (4%), serta Maluku dan Papua (1%).

Daerah penghasil kopi Arabika utama di Indonesia adalah provinsi-provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Urutan dan persentase daerah penghasil kopi Arabika adalah Sumatera (56%), Sulawesi (22%), Bali dan Nusa Tenggara (10%), Jawa (8%), dan Papua (4%).

Kopi Liberika banyak ditanam petani di kawasan lahan pasang surut yang sebagian besar berupa tanah gambut seperti di Jambi (Kabupaten Tanjung Jabung Barat), Kalimantan Tengah (Kabupaten Pulang Pisau), dan Kalimantan Barat (Kabupaten Sambas). Karena kopi Liberika memiliki daya adaptasi yang luas, kopi jenis ini juga ditanam secara sporadis pada tanah mineral dan ketinggian yang berbeda-beda di beberapa daerah seperti Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Selatan), Jawa Timur (Kabupaten Malang dan Blitar), dan Lampung (Kabupaten Tanggamus).

Pada era globalisasi ini, pelaksanaan pembangunan perkebunan di Indonesia seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, akan tetapi juga memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan akan mampu meminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup maupun permasalahan sosial. Pada dasarnya kegiatan

pembangunan perkebunan berkelanjutan (berwawasan ekonomi, lingkungan, dan sosial) berawal dari upaya mengelola sumber daya alam secara bijaksana sehingga dapat menopang kehidupan yang berkelanjutan, bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dari generasi ke generasi. Bentuk pendekatan dan implementasinya harus bersifat multi sektoral dan holistik yang berorientasi pada hasil nyata yakni : (1) Adanya peningkatan ekonomi masyarakat; (2) Pemanfaatan sumber daya lokal dan pelestarian lingkungan hidup; (3) Penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; serta (4) Pemerataan akses dan keadilan bagi masyarakat dari generasi ke generasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran pentingnya mengelola perkebunan kopi secara berkelanjutan telah menjadi tuntutan global. Adanya kepedulian yang tinggi terhadap pentingnya sebuah produk dihasilkan dari suatu proses yang tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, namun juga aspek sosial dan lingkungan.

Indonesia sebagai negara penghasil kopi harus melihat hal tersebut sebagai peluang yang baik untuk menghasilkan kopi yang berkualitas sesuai tuntutan konsumen dan memenuhi kaidah-kaidah berkelanjutan. Direktorat Jenderal Perkebunan telah



menyusun Pedoman Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Coffee/ISCoffee*). Pedoman tersebut sudah disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan petani serta pendampingan yang dapat diberikan oleh dinas yang membidangi perkebunan.

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan stakeholder terkait tentang penerapan perkebunan kopi berkelanjutan, maka pada tahun 2014 Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha akan melaksanakan Sosialisasi Pedoman Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (*ISCoffee*) di daerah.

## **B. Sasaran Nasional**

- Terlaksananya sosialisasi Pedoman Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Coffee/ISCoffee*) kepada stakeholder perkopian;
- Tersedianya daftar stakeholder perkebunan kopi yang sudah mengikuti sosialisasi ISCoffee;
- Adanya pemahaman yang jelas oleh stakeholder tentang Pedoman ISCoffee;
- Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan kopi Indonesia.

## C. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan pemahaman yang jelas bagi stakeholder perkopian tentang Pedoman Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (*ISCoffee*);
2. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha perkebunan kopi dalam menerapkan pengelolaan perkebunan kopi berkelanjutan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

## II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Sosialisasi Pedoman *ISCoffee* dilaksanakan di daerah;
2. Kelompok sasaran kegiatan Sosialisasi Pedoman *ISCoffee* adalah:
  - Pelaku usaha perkebunan kopi;
  - Petugas dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi perkebunan;
  - Kelompok tani/koperasi yang menaungi petani kopi;
  - Petugas dari instansi terkait,

seperti Biro Pembangunan (Pemerintah Provinsi), Dinas Kehutanan, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kanwil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi, LSM, dan lain-lain.

## **B. Materi**

Materi sosialisasi *ISCoffee* meliputi:

1. Kebijakan Pengembangan Perkebunan Kopi di Indonesia;
2. Kebijakan Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (*ISCoffee*);
3. Prinsip dan Kriteria *ISCoffee*.

## **III. PELAKSANAAN**

### **A. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan Sosialisasi *ISCoffee* adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi *ISCoffee* merupakan kegiatan yang dibiayai dengan APBN yang dialokasikan/dibebankan pada SATKER Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;

2. Dilaksanakan di pusat dalam bentuk pertemuan sosialisasi Pedoman Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Coffee/ISCoffee*) kepada stakeholder perkopian di tingkat pusat.

## **B. Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan Sosialisasi ISCoffee dilaksanakan oleh Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, Ditjen Perkebunan dan Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan, dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

### **1. Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, Ditjen perkebunan**

- Menyusun Pedoman Teknis;
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan;
- Menyiapkan materi sosialisasi;
- Menunjuk nara sumber pada sosialisasi;
- Melakukan pengawalan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi;
- Menyusun laporan akhir kegiatan.

### **2. Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan**

- Menyusun Petunjuk Teknis Sosialisasi ISCoffee;

- Membentuk Panitia Pelaksana Pertemuan Sosialisasi ISCoffee;
- Melakukan konsultasi/koordinasi dengan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, Ditjen Perkebunan;
- Menyiapkan/mengadakan perlengkapan pertemuan, akomodasi dan konsumsi;
- Memperbanyak materi sosialisasi;
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan instansi/lembaga terkait di provinsi;
- Mengundang peserta pertemuan Sosialisasi ISCoffee;
- Menunjuk moderator pada pertemuan Sosialisasi ISCoffee;
- Mengundang nara sumber Pertemuan Sosialisasi ISCoffee;
- Melaksanakan pertemuan Sosialisasi ISCoffee bagi petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan serta instansi terkait di tingkat provinsi, pengusaha kopi, dan kelompok tani/koperasi yang menaungi petani kopi;
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sosialisasi ISCoffee;

- Menyusun laporan pelaksanaan Sosialisasi ISCoffee dan menyampaikannya ke Direktorat Pascapanen, Ditjen Perkebunan.

### C. Lokasi, Jenis dan Volume

1. Sosialisasi ISCoffee dilaksanakan di 11 provinsi (dengan peserta berasal dari 111 kabupaten) seperti pada tabel berikut:

No.	Provinsi	Jumlah Kabupaten
1	Aceh	14
2	Sumatera Utara	14
3	Jambi	9
4	Sumatera Selatan	12
5	Lampung	12
6	Jawa Timur	10
7	Bali	6
8	Nusa Tenggara Barat	8
9	Nusa Tenggara Timur	9
10	Sulawesi Selatan	8
11	Sulawesi Barat	9
	Jumlah	111

2. Jenis belanja kegiatan di setiap provinsi terdiri atas:
  - Belanja Bahan (Kode Akun 521211);

- Belanja Bahan Non Operasional Lainnya  
(Kode Akun 521219);
- Belanja Jasa Profesi  
(Kode Akun 522115);
- Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan  
(Kode Akun 521213);
- Belanja Jasa Lainnya  
(Kode Akun 521219); dan
- Belanja Perjalanan Lainnya  
(Kode Akun 524119).

#### **D. Simpul Kritis**

Simpul kritis pada kegiatan Sosialisasi Pedoman ISCoffee adalah:

- a. Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan, lembaga/instansi pemerintah terkait, pengusaha kopi, asosiasi petani kopi, petani/kelompok tani kopi, dan LSM.
- b. Direktorat Jenderal Perkebunan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran dana Tugas Pembantuan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.

- c. Pengelola anggaran dana Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan wajib mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dana Tugas Pembantuan di wilayahnya.
- d. Direktorat Jenderal Perkebunan wajib menyusun Pedoman Umum (Pedum) Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka memberikan bimbingan administrasi, teknis operasional, dan pengendalian pelaksanaan di tingkat provinsi.
- e. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan wajib menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dalam rangka memberikan bimbingan administrasi, teknis operasional, pengendalian pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan laporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan.
- f. Mekanisme pelaporan pelaksanaan dana Tugas Pembantuan dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan akhir) dan berjenjang, yaitu dari provinsi menyampaikan laporan ke pusat.



#### **IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN**

1. Pembinaan pelaku usaha perkebunan kopi dilakukan secara berkelanjutan sehingga mereka mampu menerapkan Pedoman Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (ISCoffee).
2. Tanggung jawab teknis pelaksanaan berada pada Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota.
3. Tanggung jawab koordinasi pembinaan berada pada Dinas yang membidangi Perkebunan di tingkat Provinsi.
4. Tanggung jawab program dan kegiatan berada pada Direktorat Pasacapanen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan.
5. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Bidang/Seksi yang menangani pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
6. Pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan dapat

menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun Lembaga Pengawas lainnya) dan oleh masyarakat.

## V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan dengan memperhatikan SK Menteri Pertanian RI tentang SIMONEV serta harus dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), saat dilakukan kegiatan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dan dilaporkan ke Pusat, mencakup:
  - Perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;
  - Perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik dan keuangan);
  - Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan;
  - Format pelaporan menggunakan format yang telah disepakati dan dituangkan dalam Petunjuk Teknis.

## **VI. PEMBIAYAAN**

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN (Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian) yang dialokasikan pada DIPA Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan Tahun Anggaran 2014.

## **VII. PENUTUP**

Penyusunan Pedoman Teknis Sosialisasi Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Coffee/ISCoffee*) Tahun Anggaran 2014 dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan Sosialisasi ISCoffee.

Pedoman Teknis ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat Provinsi. Dengan adanya Pedoman Teknis ini, maka diharapkan kegiatan Sosialisasi ISCoffee Tahun Anggaran 2014 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# **PEDOMAN TEKNIS RINTISAN PENERAPAN PERKEBUNAN KOPI BERKELANJUTAN INDONESIA (ISCOFFEE)**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kopi merupakan komoditas perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Komoditas ini diperkirakan menjadi sumber pendapatan utama tidak kurang dari 1,84 juta keluarga yang sebagian besar mendiami kawasan pedesaan di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, komoditas ini juga berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja di sektor industri hilir dan perdagangan.

Kopi merupakan komoditas ekspor penting bagi Indonesia yang mampu menyumbang devisa yang cukup besar. Pada tahun 2010 luas areal kebun kopi mencapai 1.162.810 ha dengan produksi 686,92 ton dan volume ekspor 433.595 ton atau setara dengan US\$ 814.311.000.

Komposisi kepemilikan perkebunan kopi di Indonesia didominasi oleh Perkebunan Rakyat (PR) dengan porsi 96 % dari total areal di Indonesia, dan yang 2 % sisanya merupakan Perkebunan Besar Negara (PBN)

serta 2 % merupakan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Posisi tersebut menunjukkan bahwa peranan petani kopi dalam perekonomian nasional cukup signifikan. Hal ini juga berarti bahwa keberhasilan perkopian Indonesia secara langsung akan memperbaiki kesejahteraan petani.

Pada tahun 2010 komposisi perkebunan kopi yang diusahakan di Indonesia terdiri atas kopi Robusta seluas 920.790 hektar (78,5 %) dan Arabika seluas 251.582 ha (21,5 %). Rata-rata produktivitas nasional kopi Robusta dan kopi Arabika berturut-turut adalah 741 kg/ha dan 959 kg/ha. Sampai dengan saat ini data luas areal dan produksi kopi Liberika dimasukkan ke dalam kopi Robusta.

Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara produsen kopi Robusta dengan pangsa sebesar 20 % dari ekspor kopi robusta dunia. Kawasan segitiga kopi Indonesia yang meliputi Provinsi-provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu merupakan daerah penghasil kopi Robusta utama di Indonesia. Areal kopi robusta tersebar di hampir seluruh kepulauan Indonesia dengan urutan dan persentasi areal sebagai berikut Sumatera (66 %), Jawa (12 %), Bali dan Nusa Tenggara (8 %), Sulawesi (7%), Kalimantan (4%), serta Maluku dan Papua (1%).

Daerah penghasil kopi Arabika utama di Indonesia adalah Provinsi-provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Urutan dan persentase daerah penghasil kopi Arabika adalah Sumatra (56 %), Sulawesi (22 %), Bali dan Nusa Tenggara (10 %), Jawa (8 %), dan Papua (4 %).

Kopi Liberika banyak ditanam petani di kawasan lahan pasang surut yang sebagian besar berupa tanah gambut seperti di Jambi (Kabupaten Tanjung Jabung Barat), Kalimantan Tengah (Kabupaten Pulang Pisau), dan Kalimantan Barat (Kabupaten Sambas). Karena kopi Liberika memiliki daya adaptasi yang luas, kopi jenis ini juga ditanam secara sporadis pada tanah mineral dan ketinggian yang berbeda-beda di beberapa daerah seperti Sumatra Utara (Kabupaten Tapanuli Selatan), Jawa Timur (Kabupaten Malang dan Blitar), dan Lampung (Kabupaten Tanggamus).

Pada era globalisasi ini, pelaksanaan pembangunan perkebunan di Indonesia seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, akan tetapi juga memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan akan mampu meminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup maupun permasalahan

sosial. Pada dasarnya kegiatan pembangunan pertanian berkelanjutan (berwawasan ekonomi, lingkungan, dan sosial) berawal dari upaya mengelola sumberdaya alam secara bijaksana sehingga dapat menopang kehidupan yang berkelanjutan, bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dari generasi ke generasi. Bentuk pendekatan dan implementasinya harus bersifat multi sektoral dan holistik yang berorientasi pada hasil nyata yakni : (1) adanya peningkatan ekonomi masyarakat; (2) pemanfaatan sumberdaya lokal dan pelestarian lingkungan hidup; (3) penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; serta (4) pemerataan akses dan keadilan bagi masyarakat dari generasi ke generasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran pentingnya mengelola perkebunan kopi secara berkelanjutan telah menjadi tuntutan global. Adanya kepedulian yang tinggi terhadap pentingnya sebuah produk dihasilkan dari suatu proses yang tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, namun juga aspek sosial dan lingkungan. Indonesia sebagai negara penghasil kopi harus melihat hal tersebut sebagai peluang yang baik untuk menghasilkan kopi yang berkualitas sesuai tuntutan konsumen dan memenuhi kaidah-kaidah berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemerintah c.q Direktorat Jenderal Perkebunan telah menyusun draft standar Standar Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (ISCOFFEE). Untuk mengetahui kesesuaian penerapan standar ISCoffee di tingkat petani/kelompok tani, maka pada tahun 2014 Ditjen Perkebunan mengalokasikan dana APBN melalui kegiatan Tugas Pembantuan kepada Dinas Perovinsi yang membidangi perkebunan untuk fasilitasi rintisan penerapan ISCoffee di (lima) provinsi yang mencakup 5 (lima) kelompok tani.

## **B. Sasaran Nasional**

Sasaran dari kegiatan Rintisan Penerapan ISCOFFEE petugas Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, petani/kelompok tani, asosiasi petani kopi/koperasi petani dan stakeholder terkait.

## **C. Tujuan**

Tersosialisasikannya Pedoman Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Coffee/ISCOFFEE*) kepada petugas Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, petugas dari instansi terkait, asosiasi petani kopi dan petani/kelompok;



Memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang penerapan Pedoman Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (ISCoffee) kepada petugas Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, petani/kelompok tani, asosiasi petani kopi/koperasi petani, dan stakeholder terkait.

Sasaran dari kegiatan Rintisan Penerapan ISCOffee petugas Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, petani/kelompok tani, asosiasi petani kopi/koperasi petani dan stakeholder terkait.

## **II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan**

Sasaran kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan ISPO adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

### **B. Materi**

Materi kegiatan Pencetakan Buku ISPO adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tanggal 29 Maret 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*).

### **III. PELAKSANAAN**

#### **A. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan Rintisan Penerapan ISCOffee adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rintisan Penerapan ISCOffee merupakan kegiatan yang dibiayai dengan APBN yang dialokasikan/dibebankan pada SATKER Direktorat Jenderal Perkebunan;
2. Rintisan Penerapan ISCOffee dengan tim yang melibatkan Dinas Propinsi yang membidangi Perkebunan, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka Jember), Konsumen (Eksportir (AEKI)/Perusahaan Kopi);
3. Kelompok sasaran adalah kelompok tani kopi yang akan dibina dalam menerapkan perkebunan kopi berkelanjutan (ISCOffee).

#### **B. Pelaksana Kegiatan**

- Melakukan koordinasi dengan dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan Rintisan Penerapan ISCOffee di 5 (lima) provinsi sentra perkebunan kopi yang mencakup 5 (lima) kelompok tani sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Pedoman

## Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (ISCOffee).

### C. Lokasi, Jenis dan Volume

Kegiatan dilaksanakan mulai Januari 2014 s.d Desember 2014.

### D. Simpul Kritis

- Koordinasi dilakukan antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan, Asosiasi Petani Kopi Indonesia/koperasi petani.
- Direktorat Jenderal Perkebunan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran dana Tugas Pembantuan Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan.
- Pengelola anggaran dana Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan wajib mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dana Tugas Pembantuan di wilayahnya.
- Direktorat Jenderal Perkebunan wajib menyusun Pedoman Umum (Pedum) Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka memberikan bimbingan administrasi, teknis operasional, dan pengendalian pelaksanaan di tingkat provinsi.

- Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan wajib menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dalam rangka memberikan bimbingan administrasi, teknis operasional, pengendalian pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan laporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan.
- Mekanisme pelaporan pelaksanaan dana Tugas Pembantuan dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan akhir) dan berjenjang, yaitu dari provinsi menyampaikan laporan ke pusat.

#### **IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN**

1. Pembinaan Rintisan Penerapan ISCOffee dilakukan secara berkelanjutan sehingga mereka mampu menerapkan persyaratan Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia.
2. Tanggung jawab teknis pelaksanaan dan tanggung jawab program kegiatan berada pada Direktorat Pasacapanen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan.
3. Tanggung jawab koordinasi pembinaan berada pada Direktorat Pasacapanen dan Pembinaan Usaha, Ditjen Perkebunan.
4. Tanggung jawab program dan kegiatan berada pada Direktorat Pasacapanen dan

Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan.

5. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Bidang/Seksi yang menangani pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
6. Pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan dapat menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun Lembaga Pengawas lainnya) dan oleh masyarakat.

## **V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

1. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan dengan memperhatikan SK Menteri Pertanian RI tentang SIMONEV serta harus dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), saat dilakukan kegiatan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dan dilaporkan ke Pusat, mencakup:
  - Perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;
  - Perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik dan keuangan);
  - Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan;
  - Format pelaporan menggunakan format yang telah disepakati dan dituangkan dalam Petunjuk Teknis.

## **VI. PEMBIAYAAN**

Kegiatan Rintisan Penerapan ISCOffee dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan/dibebankan pada SATKER Direktorat Jenderal Perkebunan, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2014.

## **VII. PENUTUP**

Penyusunan Rintisan Penerapan ISCOffee Tahun Anggaran 2014 dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait. Pedoman Teknis ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat provinsi. Dengan adanya Pedoman Teknis ini, maka diharapkan kegiatan Rintisan

Penerapan ISCOffee dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.